






Bersih Melayani
Memberi Solusi



RENCANA KERJA

INSPEKTORAT WILAYAH IV



2024





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT WILAYAH IV**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH IV
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: SK.09/ITWIL.4/TU/WAS/12/2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT WILAYAH IV
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR WILAYAH IV,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor: P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.05/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/9/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/ITWIL.4/TU/WAS/01/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Wilayah IV Nomor SK.04/ITWIL.4/TU/WAS/12/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Sk.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian LHK Nomor: P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.05/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/9/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH IV KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTUR WILAYAH IV KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024
- KESATU : Rencana Kerja Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 menjadi acuan dalam mendukung rencana kerja Inspektorat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi arah kebijakan dalam menentukan program kerja pengawasan lingkup Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2023
Inspektur Wilayah IV,



[Signature]
Silvia Sulastri, S.H., M.Si.
NIP 19640331 199203 2 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta dengan limpahan Rahmat, Taufik dan Inayahnya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.

Rencana Kerja Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Capaian Kinerja Tahun 2022, Prognosa Kinerja Tahun 2023 dan Target Kinerja Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah IV dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Wilayah IV untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan, akuntabel serta diharapkan dapat sesuai sasaran strategis Inspektorat Jenderal yaitu memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Inspektur Wilayah IV,

Cicilia Sulastri, S.H., M.Si.

NIP. 19640331 199203 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	3
BAB II CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	6
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023.....	6
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	10
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024	12
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024 ...	12
B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN TAHUN 2024.....	14
BAB IV PENUTUP	16
LAMPIRAN	18

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah IV	3
Gambar 2. Sebaran PNS pada Inspektorat Wilayah IV	4
Gambar 3. Sebaran PNS Inspektorat Wilayah IV berdasarkan Jenjang Pendidikan	4

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Sebaran Pegawai Inspektorat Wilayah IV berdasarkan Jenis Jabatan.....	5
Tabel 2. Capaian IKK Inspektorat Wilayah IV Tahun 2022	6
Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV Tahun 2023.....	9
Tabel 4. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2023.....	9
Tabel 5. Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah IV Tahun 2022	10
Tabel 6. Prognosis Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah IV Tahun 2023.....	11
Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024.....	14
Tabel 8. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024	14

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Wilayah IV telah menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 sesuai Surat Keputusan Inspektur Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SK.04/ITWIL.4/TU/WAS/12/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Perkembangan pencapaian Sasaran strategis tersebut sudah dapat terlihat pada tahun 2023 dan akan dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun 2024 yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024.

Berdasarkan Renstra Inspektorat Wilayah IV Tahun 2020-2024, Visi Inspektorat Jenderal yaitu menjadi pengawas intern yang kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan misi Inspektorat Jenderal adalah:

1. Mewujudkan penerapan tatakelola (*Governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Management*), dan Pengendalian (*Control*) lingkup KLHK
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, dan mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta tujuan Inspektorat Jenderal yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian LHK melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian LHK, maka Inspektorat Wilayah IV berupaya mencapai tujuan Inspektorat Jenderal dengan cara:

1. Memastikan pengelolaan keuangan unit eselon I lingkup Inspektorat Wilayah IV secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah IV dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih;
3. Memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah IV; dan
4. Memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah IV

Rencana Kerja Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berupaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan Kementerian LHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di provinsi-provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara.


Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
2. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

3. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
5. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah IV.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA


Struktur organisasi Inspektorat Wilayah IV dapat disajikan sebagaimana Gambar 2 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah IV


Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian LHK, pada Inspektorat Wilayah IV didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang pegawai honorer.

1. Sebaran PNS pada Inspektorat Wilayah IV



Gambar 2. Sebaran PNS pada Inspektorat Wilayah IV

2. Sebaran PNS berdasarkan jenjang Pendidikan



Gambar 3. Sebaran PNS Inspektorat Wilayah IV berdasarkan Jenjang Pendidikan

3. Sebaran Pegawai berdasarkan Jabatan

Tabel 1. Sebaran Pegawai Inspektorat Wilayah IV berdasarkan Jenis Jabatan

NO	NAMA JABATAN	Itwil IV
1	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	2
2	Jabatan Fungsional Arsiparis	-
3	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	-
4	Jabatan Fungsional Auditor:	24
a	Auditor Utama	-
b	Auditor Ahli Madya	5
c	Auditor Ahli Muda	10
d	Auditor Ahli Pertama	2
e	Auditor Mahir	1
f	Auditor Pelaksana	6
5	Analisis Dukungan Pengawasan	4
6	Pengolah Data Dukungan Pengawasan	1
7	Penata Usaha Umum	1
8	Pramu Kantor	1
	JUMLAH PNS	33
	HONORER	1

BAB II
CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN
PROGNOSIS TAHUN 2023

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Pencapaian kinerja terhadap target IKK untuk tahun 2022 terhadap 5 IKK (pengawasan internal berbasis risiko, kegiatan consulting, kepatuhan terhadap PKPT, presentase laporan pengawasan yang tepat waktu dan nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPi) telah mencapai target. Hasil capaian IKK Tahun 2022 pada Inspektorat Wilayah IV disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian IKK Inspektorat Wilayah IV Tahun 2022

NO.	KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2022	REALISASI		KETERANGAN
			NILAI	%	
1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3,4 (Skala 5)	3,937	115	Pengukuran Capaian indeks diukur oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal
2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 %	100 %	100	Data bersumber dari Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2022
3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	93 %	100 %	108	Data bersumber dari Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2022
4.	Persentase kegiatan <i>consulting</i>	50 %	50 %	100	Data bersumber dari Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2022
5.	Persentase laporan pengawasan yang tepat waktu	95 %	96 %	101	Data bersumber dari Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2022
6.	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPi	86 (Skala 100)	86,61	100	Data bersumber dari Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2022
7.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	70 %	90,6 %	129,5	Data bersumber dari SIMAWAS online per tanggal 31 Desember 2022
8.	Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang ditindaklanjuti	60 %	76 %	126,7	Data bersumber dari SIMPTL per tanggal 31 Desember 2022

a. Indeks Kepuasan Klien Pengawasan

Indeks Kepuasan atas Penggunaan Jasa Pengawasan yang diperoleh sebesar 3,9 dari target sebesar 3,4 dengan skala 5 ini merupakan Angka Indeks Kepuasan Klien Pengawasan Inspektorat Jenderal secara keseluruhan. Nilai tersebut merupakan hasil penilaian atas Kepuasan Pengguna Jasa Pengawasan Klien pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 terhadap penilaian tahun 2021.

b. Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko

Realisasi IKK Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko pada tahun 2022 sebesar 100% dari target persentase sebesar 100%, sehingga indeks capaian IKK sebesar 100%. IKK ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi. Pengawasan intern berbasis risiko tersebut memungkinkan APIP untuk memberikan keyakinan memadai bahwa proses manajemen risiko telah mengelola risiko secara efektif berdasarkan selera risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima suatu organisasi. Inspektorat Wilayah IV menyusun matriks tingkat risiko audit universe sebagai dasar perencanaan kegiatan pengawasan internal berbasis risiko. Pelaksanaan audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi sejumlah 15 ouput.

c. Persentase Kepatuhan Terhadap PKPT

Realisasi IKK persentase kepatuhan terhadap PKPT pada tahun 2022 sebesar 93% dari target persentase sebesar 100%, sehingga indeks capaian IKK sebesar 108%. IKK Persentase Kepatuhan Terhadap PKPT untuk mengetahui kepatuhan dengan perencanaan pengawasan/PKPT. PKPT merupakan rincian program kerja pengawasan yang dilakukan APIP selama satu tahun anggaran. PKPT sebagai pedoman bagi seluruh elemen di lingkup Insektorat Jenderal dalam melaksanakan dan meningkatkan pengawasan internal. PKPT disusun dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan karena penyusunannya berbasis risiko.

d. Persentase Kegiatan *Consulting*

Capaian IKK persentase kegiatan *consulting* sebesar 50%, sesuai target sebesar 50%. Kegiatan *consulting* merupakan pemberian solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain berupa sosialisasi, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, serta pemaparan hasil pengawasan. Kegiatan *consulting* yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, antara lain:

- 1) Pendampingan Persiapan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 2) Pendampingan Penyelesaian Persediaan 526 (Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda) Sumber Dana Hibah Luar Negeri
- 3) Pendampingan Penanaman Mangrove Tahun 2022
- 4) Pendampingan Tim Inventarisasi BMN berupa Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT)
- 5) Pendampingan Proses Pengadaan Barang/Jasa Sistem Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
- 6) Pendampingan dalam rangka koreksi pencatatan luasan BMN berupa tanah pada Biro Umum KLHK
- 7) Pendampingan dalam rangka pemberian pertimbangan atas permohonan pengurangan atas pokok PNBK-PKH terutang
- 8) Pendampingan Penyelesaian Barang Milik Negara (BMN) Eks Kanwil

- e. **Persentase Pelaporan Pengawasan Yang Tepat Waktu**
IKK persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu merupakan ukuran ketepatan pemenuhan output pengawasan internal. Laporan pengawasan yang tepat waktu adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksana kegiatan atas tugas yang diberikan, selain itu laporan yang tepat waktu juga bermanfaat bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan tujuan organisasi. Tata waktu pelaporan pengawasan dilakukan paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan. Capaian IKK persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu melebihi target pada Perjanjian Kinerja dengan realisasi 96%.
- f. **Nilai Hasil Telaah Standar Audit AAIP**
Berdasarkan hasil penelaahan telaah sejawat tim Inspektorat Wilayah I, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat Wilayah IV Inspektorat terhadap standar adalah 86,61 %, dengan kategori penilaian “Baik”. Rincian nilai per standar dengan nilai standar atribut 90% dan standar pelaksanaan 83%. Nilai ini menunjukkan 86,61% menunjukkan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “Baik” memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area.
- g. **Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Yang Ditindaklanjuti Secara Tuntas**
Pada tahun 2021 Inspektorat IV melaksanakan audit kinerja terhadap tiga belas satuan kerja. Sebagai upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut, dilaksanakan juga kegiatan Pendampingan Penyelesaian TL Rekomendasi Audit Kinerja Itjen dan Pemeriksaan BPK RI di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Kegiatan penilaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dilakukan melalui aplikasi SIMAWAS. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut secara Kumulatif sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 sebesar 90,6%, melampaui target IKK.
- h. **Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK RI Yang Ditindaklanjuti**
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 sebesar 76% melampaui dari target sebesar 60%. Pencapaian target ini didukung dengan upaya kordinasi, komunikasi, pemantauan secara intensif ke satuan kerja Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah IV.

2. Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah IV. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kinerja pada Inspektorat Wilayah IV yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2023
Kegiatan: Pengawasan yang professional guna menjamin mutu kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
1.	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75%
2.	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	50%
3.	Nilai praktik professional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3,3 Poin

Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 merupakan prediksi capaian target sampai dengan bulan Desember 2023. Prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2023

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan --Pengawasan yang Akuntabel	Target Tahunan	Capaian Kinerja		Prognosis (%)
		Nilai	%	
1. Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75%	-	90	120
2. Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	50%	-	90	111
3. Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3,3	-	90	113

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

1. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2022

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2022 tanggal 17 November 2021 kode Digital Stamp: DS:6147-0374-0382-9674 Inspektorat Wilayah IV mendapatkan anggaran sebesar Rp4.350.000.000,00. Pada bulan Juni dilakukan revisi anggaran ke II berupa pemblokiran belanja bahan dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Revisi ini dalam rangka menindaklanjuti Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.1/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2022 tanggal 30 Mei 2022 hal Penambahan Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Tahap ke-2 Kementerian LHK TA 2022. Sehingga pagu anggaran Inspektorat Wilayah IV menjadi Rp3.250.000.000,00. Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp3.249.997.081,00 atau sebesar 99,99% dari total anggaran.

Tabel 5. Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah IV Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Output/ Suboutput/Komponen/Subkomp/ Akun/Detail	Jumlah Biaya	Realisasi
5388	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Itwil IV	3.250.000.000	3.249.997.081
057	Pelaksanaan Assurance	1.822.585.000	1.822.582.934
A	Audit pada Wilayah Kerja Itwil IV	1.249.386.000	1.249.385.200
B	Reviu pada Wilayah Kerja Itwil IV	541.807.000	541.806.586
C	Evaluasi pada Wilayah Kerja Itwil IV	31.392.000	31.391.148
D	Pemantauan pada Wilayah Kerja Itwil IV		
058	Pelaksanaan Consulting	1.427.415.000	1.427.414.147
A	Pelaksanaan <i>Consulting</i> pada Wilayah Kerja Itwil IV	1.346.423.000	1.346.422.147
B	Perencanaan dan Pelaporan pada Wilayah Kerja Itwil IV (Renja/UPKPT/Laptah/Audit Universe/Capaian IKK)	80.992.000	80.992.000

2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2023

Prognosis realisasi anggaran Inspektorat Wilayah IV sampai dengan Desember 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Prognosis Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah IV Tahun 2023

Kode	Program/ Kegiatan/ Output	Pagu Anggaran 2023 Rp	Realisasi s.d November 2023		Sisa Anggaran Rp	Prognosis Realisasi s.d. Desember 2023	
			Rp	%		Rp	%
054	Pengawasan Internal pada Itwil IV	8.940.088.000	7.443.705.247	83,26	1.496.382.753	8.938.918.952	99,99
001	Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah IV	581.923.000	579.921.189	99,66	2.001.811	581.921.189	100,00
A	Sosialisasi/Bimbingan Teknis pada Wilayah Kerja Itwil IV	119.130.000	119.128.300	100,00	1.700	119.128.300	100,00
C	Pendampingan pada Wilayah Kerja Itwil IV	462.793.000	460.792.889	99,57	2.000.111	462.792.889	100,00
002	Pengendalian Internal pada Inspektorat Wilayah IV	1.383.372.000	869.548.039	62,86	513.823.961	1.383.162.195	99,98
A	Pendampingan pada Wilayah Kerja Itwil IV	58.942.000	58.920.000	99,96	22.000	58.920.000	99,96
B	Reviu pada Wilayah Kerja Itwil IV	1.209.502.000	697.150.039	57,64	512.351.961	1.209.314.195	99,98
D	Perencanaan dan Pelaporan pada Wilayah Kerja Itwil IV (Renja/UPKPT/Laportah/Audit Universe/Capaian IKK)	114.928.000	113.478.000	98,74	1.450.000	114.928.000	100,00
003	Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah IV	6.974.793.000	5.994.236.019	85,94	980.556.981	6.973.835.568	99,99
A	Audit pada Wilayah Kerja Itwil IV	3.916.468.000	3.760.614.698	96,02	155.853.302	3.916.094.598	99,99
B	Reviu pada Wilayah Kerja Itwil IV	354.560.000	349.078.740	98,45	5.481.260	354.508.740	99,99
C	Evaluasi pada Wilayah Kerja Itwil IV	275.640.000	49.478.288	17,95	226.161.712	275.626.370	100,00
D	Consulting/Pendampingan pada Wilayah Kerja Itwil IV	2.428.125.000	1.835.064.293	75,58	593.060.707	2.427.605.860	99,98

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola lingkungan hidup dan kehutanan telah menetapkan rumusan tujuan yaitu:

1. Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim
2. Aktualisasi potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan
4. Tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima

Dari tujuan tersebut, Inspektorat Jenderal berperan mendukung pencapaian tujuan yaitu tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Selain pencapaian tujuan yang diamanatkan secara langsung tersebut, Inspektorat Jenderal juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal akan diarahkan pada:

- a. Internalisasi manajemen risiko sampai tingkat unit kerja terkecil melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi manajemen risiko
- b. Pengawasan kualitas pengendalian intern (*first lines of defense*) pada tingkat satuan kerja melalui bimbingan teknis dan audit berbasis risiko.
- c. Peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan melalui perencanaan berbasis risiko, telaahan sejawat, audit ketaatan, audit kinerja, Assurance atas GRC dan konsulting.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, Inspektorat Wilayah IV akan melaksanakan kegiatan pada tiga Rincian Output (RO) sebagai berikut:

- a. RO Layanan Manajemen Risiko
 - 1) Bimtek Manajemen Risiko
 - 2) Pendampingan Manajemen Risiko

- 3) Evaluasi Manajemen Risiko
- b. RO Layanan Pengendalian Internal
 - 1) Bimtek/Pendampingan Penyelenggaraan SPIP
 - 2) Reviu RPI dan PK Maturitas SPIP
 - 3) Evaluasi efektivitas penyelenggaraan SPIP
- c. RO Layanan Audit Internal
 - 1) Perencanaan berbasis risiko
 - 2) Telaah sejawat
 - 3) Audit (*Joint Post Construction* Audit Pembangunan Persemaian)
 - 4) Kegiatan reviu mencakup antara lain RKA-K/L, Laporan Keuangan (LK), Laporan Kinerja (Lkj), Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN), Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu Penyerapan Anggaran & PBJ (PA PBJ), Permohonan Keringanan PNBPKH
 - 5) Kegiatan evaluasi mencakup antara lain pelaksanaan PKS lingkup Ditjen KSDAE, SAKIP, pemanfaatan BMN, Capaian Renstra
 - 6) Kegiatan pemantauan kinerja program/PSN, tindak lanjut hasil pengawasan, penyelesaian piutang, kerjasama Luar Negeri, implementasi penurunan emisi GRK, sistem kinerja ASN, tindak lanjut hasil audit perizinan dan manajemen PNS, penyusunan RPPLH, PNBPKH
 - 7) Kegiatan *assurance* lainnya, sesuai kebutuhan klien pengawasan
 - 8) Kegiatan pendampingan, antara lain pendampingan Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM, Percepatan Penyelesaian Piutang PNBPKH, Persiapan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2023, Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan BPK-RI

B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN TAHUN 2024

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal yang mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, dan tujuan Inspektorat Jenderal yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Inspektorat Wilayah IV berupaya mencapai tujuan Inspektorat Jenderal dengan cara:

1. Memastikan pengelolaan keuangan unit eselon I lingkup Inspektorat Wilayah IV secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah IV dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih;
3. Memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah IV; dan
4. Memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah IV

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Wilayah IV tahun 2020-2024, target sasaran dan indikator kinerja akan memasuki tahun ke-5 pada tahun 2024. Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah IV adalah Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV. Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Inpektorat Wilayah IV tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target 2024
Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK		
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100%

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target 2024
Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	100%
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,5 Poin

Tabel 8. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024

Kegiatan/KRO KRO	RO	Target	PAGU ANGGARAN	
			Satuan	Total
Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah IV	108	Laporan	4.559.519.000
	Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah IV	12	Laporan	1.480.920.000
	Pengendalian Internal pada Inspektorat Wilayah IV	10	Laporan	1.003.950.000
TOTAL				7.044.389.000

POHON KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH IV

OUTCOME	OUTPUT	AKTIVITAS	INPUT
<p>Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase unit kerja yang nilai MRI-nya 3,3 2. Persentase unit kerja yang nilai Maturitas SPIP-nya 3,5 3. Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal 3,5 	<p>Auditor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Laporan Hasil Sosialisasi/Bimbingan Teknis MRI 2. Dokumen Laporan Hasil Sosialisasi/Bimbingan Teknis Maturitas SPIP 3. Dokumen Laporan Hasil Audit 4. Dokumen Laporan Hasil Reviu 5. Dokumen Laporan Hasil Evaluasi 6. Dokumen Laporan Hasil <i>Consulting</i> 7. Dokumen Laporan Semesta Audit 	<p>Auditor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis MRI 2. Terlaksananya pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/reviu/evaluasi maturitas SPIP 3. Terlaksananya pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan audit/reviu/evaluasi/<i>consulting/monitoring</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Inspektorat Wilayah IV 2. Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Wilayah IV 3. NSPK terkait Inspektorat Wilayah IV 4. BMN Inspektorat Wilayah IV 5. Peraturan Perundang-undangan
<p>Tersedianya dukungan manajemen ketatausahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pelayanan dukungan pengawasan dan ketatausahaan 	<p>Tata Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Laporan Bulanan Kegiatan Pengawasan 2. Dokumen Laporan Rencana Kerja 3. Dokumen Laporan Rencana Strategis 4. Dokumen Laporan Tahunan 5. Dokumen Laporan Capaian IKK 6. Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan 7. Dokumen Nominatif Pengajuan Anggaran 8. Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan 	<p>Tata Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya layanan administrasi keuangan 2. Terlaksananya administrasi kepegawaian 3. Terlaksananya layanan kerumahtanggaan 4. Terlaksananya layanan administrasi barang milik negara 5. Terlaksananya layanan administrasi tata persuratan 6. Terlaksananya layanan koordinasi data dan informasi pengawasan 7. Terlaksananya layanan koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat Wilayah IV 	

BAB IV PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Wilayah IV mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rinci akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal Tahun 2024.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Renja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Wilayah IV dan dukungan dari Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah IV. Oleh karena itu Renja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024 akan dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi lingkup Inspektorat Wilayah IV sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.

LAMPIRAN




Lampiran 1. Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2024 Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program	Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	PRO PN	Lokasi	Alokasi (Ribu Rupiah)	
029.WA- Program Dukungan Manajemen	5384- Pengawasan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	Kebijakan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja	Total Anggaran								7.044.389.000	
			Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah IV	108	Laporan						Pusat dan Daerah	4.559.519.000
			A. Audit pada Wilayah Kerja Itwil IV	1	Laporan						Pusat dan Daerah	
			B. Reviu pada Wilayah Kerja Itwil IV	39	Laporan						Pusat dan Daerah	
			C. Evaluasi pada Wilayah Kerja Itwil IV	32	Laporan						Pusat dan Daerah	
			D. Consulting/ Pendampingan pada Wilayah Kerja Itwil IV	27	Laporan						Pusat dan Daerah	
			E. Pemantauan	9	Laporan						Pusat	
			F. Perencanaan dan Pelaporan	-	-						Pusat	
			Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah IV	12	Laporan						Pusat dan Daerah	1.480.920.000
			A. Bimbingan Teknis pada Wilayah Kerja Itwil IV	4	Laporan						Pusat dan Daerah	
			B. Pendampingan pada Wilayah Kerja Itwil IV	4	Laporan						Pusat dan Daerah	
			C. Evaluasi pada Wilayah Kerja Itwil IV	4	Laporan						Pusat dan Daerah	

Program	Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	PRO PN	Lokasi	Alokasi (Ribu Rupiah)
			Pengendalian Internal pada Inspektorat Wilayah IV	10	Laporan					Pusat dan Daerah	1.003.950.000
			A. Bimtek/Pendampingan Penyelenggaraan SPIP	5	Laporan					Pusat dan Daerah	
			B. Reviu pada Wilayah Kerja Itwil IV	5	Laporan					Pusat dan Daerah	

Lampiran 2. Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2024

Program/ Kegiatan/	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Program Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi
	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja LHK			7.044.389.000	
	Sasaran Kegiatan				
	Pengawasan yang Akuntabel				
	- Presentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	%	100	1.480.920.000	Pusat dan Daerah
	A. Sosialisasi/ Bimbingan Teknis pada Wilayah Kerja Itwil IV				
	B. Pendampingan pada Wilayah Kerja Itwil IV				
	C. Evaluasi pada Wilayah Kerja Itwil IV				
	- Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	%	100	1.003.950.000	Pusat dan Daerah
	A. Bimtek/Pendampingan Penyelenggaraan SPIP				
	B. Reviu pada Wilayah Kerja Itwil IV				
	- Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	Poin	3,5	4.559.519.000	Pusat dan Daerah
	A. Audit pada Wilayah Kerja Itwil IV				
	B. Reviu pada Wilayah Kerja Itwil IV				
	C. Evaluasi pada Wilayah Kerja Itwil IV				
	D. Consulting/ Pendampingan pada Wilayah Kerja Itwil IV				
	E. Pemantauan/Monitoring pada Wilayah Kerja Itwil IV				
	F. Perencanaan dan Pelaporan				



Bersih Melayani
Memberi Solusi

